



## Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Dewi Sartika No.13 75242 0541747481

[www.dkp3a.kaltimprov.go.id](http://www.dkp3a.kaltimprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

### Layanan Pendampingan Korban


No. SK :

#### Persyaratan

1. Persyaratan Awal 1. KK, KTP, AKTA KELAHIRAN; 2. Apabila pelapor sudah mendapatkan pelayanan awal dari instansi/ lembaga lain maka dipersyaratkan membawa surat pengantar.

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. 1. Pelapor datang langsung atau menghubungi Hotline UPTD PPA di nomor ; 2. Petugas menerima laporan dan menyampaikan kepada kepala UPTD PPA; 3. Penunjukan tim pendamping oleh Kepala UPTD. PPA; 4. Proses pendampingan.

#### Waktu Penyelesaian



# Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Dewi Sartika No.13 75242 0541747481

[www.dkp3a.kaltimprov.go.id](http://www.dkp3a.kaltimprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

0

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 0,- (gratis)

## Produk Pelayanan

1. Pendampingan Korban

## Pengaduan Layanan